

TATIB RAPAT PLENO DPT

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 423 TAHUN 2024, 6 HLM

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 September 2024.